



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati maros.
4. Kantor adalah Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.
7. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Maros.
8. Pengarah Unit LPSE selanjutnya disebut pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
9. Kepala Unit LPSE selanjutnya disebut Kepala LPSE adalah Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros;
10. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
11. Bidang Administrasi Sistem Informasi adalah bidang dalam Unit LPSE yang menangani perangkat keras (*hardware*) LPSE dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
12. Bidang Registrasi dan Verifikasi adalah bidang dalam Unit LPSE yang menangani keabsahan informasi dari Pengguna Unit LPSE dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
13. Bidang Layanan Pengguna adalah bidang dalam Unit LPSE yang menangani layanan fitur dan fasilitas aplikasi LPSE terhadap pengguna dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
14. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi adalah bidang dalam Unit LPSE yang memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.



15. Unit kerja lain adalah unit kerja di luar Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pelaksanaan lelang secara elektronik sesuai dengan tata nilai pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparan, persaingan sehat dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional kantor di lapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna, dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Unit LPSE Kabupaten Maros

Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Maros.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Maros;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;



- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
- e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Pengarah**

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga
Kepala LPSE**

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Bidang Administrasi Sistem Informasi**



Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Keenam Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Bagian Kedelapan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BABV TATAKERJA

Pasal 13

Tata Kerja Unit LPSE adalah:

- a. Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. setiap Ketua bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- e. setiap laporan yang diterima oleh Ketua bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- f. dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- g. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- h. semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat;
- i. setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- k. dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
KA. KANTOR :	✓
KEBUDAGTU :	HP
KASI :	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 17 Januari 2014

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM 874

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 17 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 20




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN MAROS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TANGGAL	

PARAF	
KA. KANTOR :	L
KELOMPOK BAG TU :	HP-
KELOMPOK SASI :	
SAS	

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM